

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat.<sup>1</sup>

Dalam pembangunan koperasi di Indonesia, Pemerintah mempunyai peranan penting. Dalam Pasal 33 Ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, tujuan membangun asas perekonomian dan tata cara menyusun perekonomian bangsa. Pemerintah bersama warga negaranya berkewajiban menjalankan usaha melaksanakan ketetapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat dicapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama.<sup>2</sup>

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin bersifat kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang ada. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

---

<sup>1</sup>Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Angkasa, Bandung,

<sup>2</sup>Ninik Widiyanti, 2003, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta Hlm 160

Perkoperasian (Selanjutnya disebut UU Perkoperasian), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>3</sup>

Koperasi memiliki peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena Koperasi dinilai mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip yang ada dalam koperasi berdasarkan UU Koperasi adalah memiliki sifat terbuka dan sukarela, dikelola secara mandiri dengan cara yang demokratis. Koperasi yang ada pada jaman sekarang ini harus berani bersaing dengan Lembaga keuangan resmi yang *notabene* sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Pentingnya koperasi pada masyarakat merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi anggota koperasi. Bahkan koperasi lebih penting sebagai pemandu arah kebijakan ekonomi masyarakat lemah. Berdasarkan Pasal 4 UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Perkoperasian dibangun agar menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi, mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

---

<sup>3</sup>Revrisond Baswir, 2010, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jati diri kedudukan permodalan dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan koperasi dan diperkuat dengan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada tanggal 18 Oktober 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang baru tentang Perkoperasian, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ini diharapkan dapat merevitalisasi peran koperasi dalam perekonomian Nasional. Akan tetapi, pada tanggal 28 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pembatalan atas dasar Undang-Undang tersebut bernuansa koperasi dan telah menghilangkan asas kekeluargaan dan jiwa gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi yang kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.<sup>4</sup>

Koperasi berusaha untuk dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Salah satu unit usaha koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling cocok, maka koperasi perlu memberikan penilaian terhadap anggotanya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

---

<sup>4</sup>Agus Sahbani, 2014, *Undang-Undang Perkoperasian Dibatalkan Karena Berjiwa Korporasi*, <http://www.hukumonline.com/>

meminjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan pemberian kredit tersebut, diharapkan dapat dimanfaatkan anggotanya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam perjanjian kredit koperasi ada pihak yang meminjam dan yang dipinjam. Hal ini menimbulkan hubungan pinjam meminjam yang diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam dengan yang meminjamkan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Koperasi. Dimana definisi kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasidengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Masalah keamanan dalam kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi, karena adanya risiko-risiko yang timbul dalam pemberian kredit. Risiko - risiko tersebut bisa saja disebabkan oleh kredit macet dan penyimpangan pegawai.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Hasanah merupakan lembaga keuangan dengan pola Syariah dengan sistem “Bagi Hasil”, baik pada kegiatan Simpanan / harian maupun Simpanan Berjangka “Deposito” dan juga pada kegiatan pemberian modal / kredit atau pembiayaan. Sistem pembiayaan dan tabungan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Berkah Mitra Hasanah, diperuntukkan bagi

anggota yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha, sebelum memperoleh pembiayaan anggota harus memenuhi syarat atau ketentuan kerja ( perjanjian ) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Berkah Mitra Hasanah.

Dilihat dari segi kedudukan dan peranan lembaga keuangan memiliki landasan hukum yang kuat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Berkah Mitra Hasanah hadir sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 dengan Badan Hukum No.180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003. Berkantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No.39 Genuk Semarang dan mempunyai 2 kantor cabang yang berada di Komplek Pasar Genuk No.18 Semarang dan Jalan Rowosari-Meteseh No.2 Meteseh Tembalang Semarang.

Kredit yang diberikan koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggotanya. Keberhasilan penyaluran kredit, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur dalam pelaksanaan kredit. Berdasarkan uraian diatas penting untuk dilakukan penelitian mengenai *“Tinjauan Yuridis dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Berkah Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut diatas, untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.
2. Untuk Mengetahui hambatan dan upaya penyelesaiannya dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hokum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan kredit.
- b. Untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu hukum bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pelayanan kepada anggotanya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Koperasi**

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata Latin yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*. Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang melakukan pekerjaan secara bersama.

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Hendrojogi kopersai adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan kepentingan sendiri sedemikian rupa sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas – asas, Teori dan praktik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 20



## 2. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian berbeda dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>6</sup>

Menurut Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain.<sup>7</sup>

Rumusan mengenai pengertian perjanjian yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek*, Wirjono Prodjodikoro menyebut bahwa : sesuatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987. hal.1.

<sup>7</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Jakarta, 1986, Hal 9

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XI, PT. Intermasa, Jakarta 1987. Hal, 1.

### 3. Pengertian Kredit

Arti kata “kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari – hari. Dalam bahasa Inggris Believe atau Trust atau Confidence artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan merupakan unsur penting dan unsur utama dalam pergaulan hidup manusia.<sup>10</sup>

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Pengertian kredit sebagaimana dalam Pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup>

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melakukan kegiatan usahanya sehingga kredit yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal 92

<sup>11</sup> Astiko, *Manajemen Perkreditan* ( Yogyakarta : andi Offset, 1996 ), hal 5

<sup>12</sup> Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

<sup>13</sup> Teguh P. Mulyono, *Manajemen Perkreditan Komersil* ( Yogyakarta : BPFE, 1987 ), hal. 37

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan melihat realitas hukum pada masyarakat dengan tujuan untuk menemukan fakta – fakta hukum,

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian *deskriptif analisis* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya,<sup>14</sup> atau penelitian untuk mengumpulkan data, menyusun, dan mengklarifikasikan, menganalisiskan, dan menginterpretasikan.<sup>15</sup>

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.<sup>16</sup> Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang

---

<sup>14</sup>SutrisnoHadi, *Metode Research Jilid 1*, YayasanPenerbitanFakultasPsikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 19

<sup>15</sup>Soenarjo, *MetodeRiset 1*, UniversitasNegeriSebelasMaret, Surakarta, 1985, Hal. 8

<sup>16</sup>SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal.52

dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>17</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui studi lapangan. Teknik pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara nara sumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Adapun sumber data primer yaitu hasil data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus atau juga hasil data wawancara peneliti. Observasi yaitu suatu proses aktivitas yang dilakukan secara langsung dilapangan dalam suatu penelitian.

#### b. Data Sekunder

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan beberapa buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti.

#### 1) Lokasi Penelitian

---

<sup>17</sup>SoerjonoSoekanto, *PengantarPenelitianHukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984, hal. 252

Lokasi penelitian ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Hasanah Kecamatan Genuk Kota Semarang. Pemilihan Lokasi tersebut dikarenakan koperasi tersebut merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam yang maju di Kecamatan Genuk.

## 2) Metode Analisis Data

Pada analisa ini, penulis menggunakan metode *analisis kualitatif*, yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih, dan disusun secara sistematis, di analisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Dalam Pelaksanaan Pemberian kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) Berkah Mitra Hasanah Di kecamatan Genuk Kota Semarang, maka dalam sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang koperasi yang didalamnya mencakup tentang pengertian koperasi, landasan koperasi, pengaturan koperasi di Indonesia, prinsip – prinsip koperasi, asas – asas koperasi, nilai – nilai koperasi, jenis – jenis koperasi, fungsi dan peran koperasi, Tujuan koperasi. Tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya mencakup pengertian perjanjian, asas – asas hukum perjanjian, syarat sah nya perjanjian, lahirnya perjanjian, pihak – pihak dalam perjanjian, berakhirnya perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, hambatan pelaksanaan perjanjian. Tinjauan umum tentang kredit yang didalamnya mencakup tentang pengertian kredit, prinsip – prinsip kredit, unsur – unsur kredit, tujuan kredit, fungsi kredit dan jenis – jenis kredit. Tinjauan umum tentang pembiayaan syariah yang didalamnya mencakup tentang pengertian pembiayaan, jenis – jenis pembiayaan, unsur – unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, syarat sah nya pembiayaan, sistem pembiayaan berdasarkan sistem syariah.

## BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan di bahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu mekanis pelaksanaan kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang

dan yang menjadi hambatan dan upaya penyelesaian dalam pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah Di Kecamatan Genuk Kota Semarang.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN